



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

Nomor : .../Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

### **L A W A N**

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 23 April 2012 di bawah Register Perkara Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Pso., telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 1993 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/03/VII/1993 tanggal 10 Juli 1993;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah di rumah dinas selama 2 tahun selanjutnya pindah di rumah sendiri sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----  
-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki Pemohon dan Termohon, umur 18 tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;-----  
-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi sejak bulan



Maret 2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon setiap marah sering menggunakan kata-kata laknat kepada Pemohon yang berakhir dengan benturan fisik dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;-----

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2010, di mana Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya Pemohon hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon;-----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi



masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak

Termohon;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ;---
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan, namun gagal mencapai kesepakatan. Oleh karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak Termohon, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan beberapa perbaikan permohonan oleh Pemohon di muka persidangan;-

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokok membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Bahwa pada poin 5 (lima) permohonan Pemohon, Termohon mengakui pernah mengucapkan kata-kata laknat, namun hal itu disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain dan Termohon membantah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena selama ini Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sebaik-baiknya;-----
2. Bahwa pada poin 6 (enam) permohonan Pemohon, Termohon mengakui pergi dari rumah, namun kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama karena Pemohonlah yang menyuruh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;-----
3. Bahwa pada poin 8 (delapan) permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan rincian



sebagai

berikut :-----

-----

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 80.000,-  
(delapan puluh ribu rupiah) perhari atau seluruhnya  
sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu  
rupiah);-----

-----

- Mut'ah berupa sebuah  
rumah;-----

-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa tuduhan Termohon tentang hubungan intim dengan perempuan lain, Pemohon membantah dan menyatakan bahwa hal itu fitnah belaka, karena jika Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, hal itu berkaitan dengan jabatan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sering bertemu dengan banyak orang. Karena itu tuduhan tersebut tidak berdasar;-----
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami adalah karena sikapnya yang kasar sehingga rekan-rekan kerja Pemohon enggan untuk berkunjung atau menemui Pemohon di rumah;-----
- Bahwa Pemohon mengakui menyuruh Termohon pergi dari rumah kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan harapan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nasihat dan arahan dari pihak keluarga

Termohon;-----

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah, Pemohon hanya memberikan kesanggupan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi pokok pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon selama ini adalah karena masalah hubungan intim Pemohon dengan perempuan lain tersebut dan selama ini Termohon merasa selalu mendampingi Pemohon dengan baik dan mendukung karir Pemohon;-----
- Bahwa mengenai kesanggupan Pemohon tentang nafkah selama masa Iddah, Termohon tetap pada tuntutan semula, sedangkan masalah mut'ah, Termohon menerima kesanggupan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/03/VII/1993 tanggal 10 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 848/485/BKD TAHUN 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 9 April 2012 (Bukti

P.2);-----

3. Fotokopi daftar gaji bulan Juni 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una (Bukti

P.3);-----

4. Fotokopi slip gaji bulan Juni 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una (Bukti

P.4);-----

Terhadap keempat alat bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menerima dan mengakui serta tidak menyampaikan sanggahan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan

yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa Tumbulawa Kecamatan Wakai tahun 1993, namun saksi tidak hadir;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) masih hidup dan sekarang dalam pengasuhan Pemohon;-----
  - Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah dinas dan terakhir kedua belah pihak tinggal di rumah kediaman bersama;-----
  - Bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon. Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari Pemohon dan keluarga yang ada di Ampana, penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon. Selain itu Termohon juga kurang harmonis dengan keluarga pihak Pemohon;-----
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- 
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak hadir karena pelaksanaan pernikahannya di Desa Tumbulawa, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una tahun 1993;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Wakai;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dari pernikahan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang meninggal dunia sedangkan 1 (satu) orang lagi ada dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengalami keretakan;-----
- Bahwa saksi mendengar dari pihak keluarga saksi dan dari anak Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk mentalak Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyampaikan bantahan terhadap keterangan saksi pertama yang menyatakan Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon, karena antara Termohon dan pihak keluarga Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan seorang saksi di persidangan yaitu :-----

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon dan saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;-----  
---
- Bahwa saksi tidak tahu pasti peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang masih hidup dan dalam asuhan Pemohon;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini, rumah tangga kedua belah pihak sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa selain mendengar penuturan Termohon dan pihak keluarga, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika saksi mendengar langsung pertengkaran kedua belah pihak, Termohon menuduh Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan intim dengan perempuan  
lain;-----

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sudah lama pergi dari rumah kediaman bersama karena disuruh oleh Pemohon, namun Termohon masih sering berkunjung ke rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon menyampaikan bantahan terhadap keterangan saksi Termohon yang menyatakan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mentalak Termohon dan mohon putusan. Begitu juga dengan Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula dan memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon jika tuntutan Termohon dipenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

DALAM KONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan Mediator **YUSRI, S. Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Poso. Selain itu juga Majelis Hakim telah mengupayakan damai di setiap persidangan, namun gagal mencapai kesepakatan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha damai telah gagal, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2007, karena menurut Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi setiap marah sering menggunakan kata-kata laknat kepada Pemohon Konvensi yang berakhir dengan benturan fisik dan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang suami, sehingga menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2010;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi jika tuntutan Termohon Konvensi dipenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 1993. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2., harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dan 1 (satu) orang saksi Termohon Konvensi. Ketiga orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah yang diawali oleh kecurigaan dan tuduhan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan intim dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon Konvensi membantah tuduhan Termohon Konvensi tersebut. Hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sulit untuk didamaikan, sehingga keretakan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan Pemohon Konvensi bertekad untuk mentalak Termohon Konvensi;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2010. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai sudah tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

DALAM REKONVENSI

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara mengenai nafkah selama masa Iddah, maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa daftar gaji dan slip gaji Tergugat Rekonvensi dan atas pertimbangan kelayakan nafkah yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang ditalak oleh suaminya, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) perhari atau seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi perhiasan berupa cincin emas seberat 2 gram, maka berdasarkan Pasal 149, Pasal 158 huruf (b), Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa cincin emas seberat 2 gram;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I -----

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera, serta dihadiri  
pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK            | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 800.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 891.000,-  
(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN